



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PASCASARJANA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Timur 13220
Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: <http://pps.unj.ac.id>, e-mail:
tu.pps@unj.ac.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor : 1100/SP/Ps/2021**

**Tentang
Pengangkatan Dewan Penguji Ujian Terbuka Pascasarjana
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : 1) Bahwa pelaksanaan ujian terbuka merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor;
2) Bahwa promovendus bernama : Nina Ikhwati Wahidah telah memenuhi persyaratan untuk ujian terbuka yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021;
3) Bahwa untuk ujian terbuka tersebut di atas perlu dibentuk Dewan Penguji.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI
a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI
a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan,
c. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0311/O/1984 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas dan Institut Negeri.
b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi saudara :

Nama : Nina Ikhwati Wahidah
No.Registrasi : 7117167589
Program Studi : TP
Tempat : Daing 1
Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : 13.00 - 14.30 WIB
Judul Disertasi : Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Menggunakan e-modul Berbasis Website

Kedua : Mengangkat nama-nama sebagai Panitia Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.	Ketua
2. Dr. Moch. Sukardjo, M.Pd.	Sekretaris
3. Prof. Dr. Nurdin Ibrahim, M.Pd.	Promotor
4. Prof. Dr. Suyitno Muslim, M.Pd.	Kopromotor
5. Prof. Dr. Etin Solihatin, M.Pd.	Penguji
6. Prof. Dr. Benny A. Pribadi, MA.	Penguji Luar

Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dana BLU Universitas Negeri Jakarta;

Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

Direktur



Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.

NIP. 196712071992031001

Tembusan:

1. Rektor UNJ
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan UNJ
3. Para Dekan di Lingkungan UNJ
4. Ka. Biro Pusat dan Lembaga di Lingkungan UNJ
5. Wakil Direktur I, II, dan III Pascasarjana